

PANDUAN PERSIDANGAN



**MUKTAMAR
MUHAMMADIYAH KE-47
MAKASSAR**

18 - 22 SYAWAL 1436 H / 3 - 7 AGUSTUS 2015 M

“Gerakan Pencerahan
Menuju Indonesia Berkemajuan”

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



**PANDUAN PERSIDANGAN
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47
Makassar, 18-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M**

**“Gerakan Pencerahan
Menuju Indonesia Berkemajuan”**

DAFTAR ISI

Bagian Pertama

PENDAHULUAN	2
A. Tema	2
B. Dasar Pemikiran	2
C. Tujuan	7
D. Peserta	8
E. Materi dan Acara	9

Bagian Kedua

JADWAL MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47	10
---	-----------

Bagian Ketiga

TATA TERTIB MUKTAMAR.....	16
----------------------------------	-----------

Bagian Keempat

GAMBARAN UMUM PERSIDANGAN.....	22
A. Jenis-Jenis Persidangan	22
B. Alur Input – Proses – Output	23
C. Seluk Beluk Sidang Komisi.....	24

PANITIA PUSAT MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47 ..	29
---	-----------



**PANDUAN PERSIDANGAN
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47
Makassar, 18-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M**

**“Gerakan Pencerahan
Menuju Indonesia Berkemajuan”**



Bagian Pertama

PENDAHULUAN

A. TEMA

Tema Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47:

“Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan”.

B. DASAR PEMIKIRAN

Dalam “Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua” hasil Mukhtamar ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta dinyatakan bahwa Muhammadiyah pada abad kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan (*tanwir*) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama.

Dengan gerakan pencerahan Muhammadiyah terus bergerak dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan sikap tengahan (*wasithiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan kehidup-

an bangsa, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Komitmen Muhammadiyah tersebut menunjukkan karakter gerakan Islam yang dinamis dan progresif dalam menjawab tantangan zaman, tanpa harus kehilangan identitas dan rujukan Islam yang autentik.

Muhammadiyah dalam melakukan gerakan pencerahan berikhtiar mengembangkan strategi dari revitalisasi (penguatan kembali) ke transformasi (perubahan dinamis) untuk melahirkan amal usaha dan aksi-aksi sosial kemasyarakatan yang memihak kaum dhu'afa dan mustadh'afin serta memperkuat civil society (masyarakat madani) bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam pengembangan pemikiran Muhammadiyah berpijak pada koridor tajdid yang bersifat purifikasi dan dinamisasi, serta mengembangkan orientasi praksis untuk pemecahan masalah kehidupan. Muhammadiyah mengembangkan pendidikan sebagai strategi dan ruang kebudayaan bagi pengembangan potensi dan akal-budi manusia secara utuh. Sementara pembinaan keagamaan semakin dikembangkan pada pengayaan nilai-nilai aqidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalat-dunyawiyah yang membangun keshalehan individu dan sosial yang melahirkan tatanan sosial baru yang lebih religius dan humanistik.

Dalam gerakan pencerahan, Muhammadiyah memaknai dan mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar mengerahkan segala kemampuan (*badlul-juhdi*) untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jihad dalam pandangan Muhammadiyah bukanlah perjuangan dengan kekerasan, konflik, dan permusuhan. Umat Islam dalam berhadapan dengan berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan yang kompleks dituntut untuk melakukan perubahan strategi dari perjuangan melawan sesuatu (*al-jihad li-al-mu'aradhadh*) kepada perjuangan menghadapi sesuatu (*al-jihad li-al-muwajahah*) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban

alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama.

Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah mengagendakan revitalisasi visi dan karakter bangsa, serta semakin mendorong gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih luas sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Dalam menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi dengan bangsa-bangsa lain dan demi masa depan Indonesia yang lebih maju maka diperlukan transformasi mentalitas bangsa ke arah pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter kuat. Manusia yang berkarakter kuat dicirikan oleh kapasitas mental yang membedakan dari orang lain seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat khusus lainnya yang melekat dalam dirinya. Sementara nilai-nilai kebangsaan lainnya yang harus terus dikembangkan adalah nilai-nilai spiritualitas, solidaritas, kedisiplinan, kemandirian, kemajuan, dan keunggulan.

Pada abad kedua Muhammadiyah menghadapi perkembangan dunia yang semakin kosmopolit. Dalam perspektif kosmopolitanisme yang melahirkan relasi umat manusia yang semakin mendunia, Muhammadiyah sebagai bagian integral dari warga semesta dituntut komitmennya untuk menyebarluaskan gerakan pencerahan bagi terbentuknya wawasan kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi perdamaian, toleransi, kemajemukan, kebajikan, keadaban, dan nilai-nilai yang utama. Orientasi gerakan yang kosmopolitan tidak sertamerta menjadikan Muhammadiyah kehilangan pijakan yang kokoh dalam ranah keindonesiaan dan lokalitas kebudayaan setempat, serta mencerabut dirinya dari kepribadian Muhammadiyah.

Sementara itu, Tanwir Muhammadiyah di Samarinda tahun 2014 telah menghasilkan pemikiran untuk bangsa yang disusun dalam buku "Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna". Pemikiran tentang

Indonesia Berkemajuan tersebut mengandung pandangan Muhammadiyah tentang spirit, pandangan, dan cita-cita kebangsaan yang mendasar sebagaimana diletakkan para pendiri bangsa tahun 1945 sekaligus mengaitkannya dalam konteks kekinian dengan rekonstruksi yang bermakna untuk mewujudkan Indonesia yang unggul dan utama. Pemikiran Muhammadiyah tersebut merupakan wujud komitmen gerakannya dalam mentransformasikan usaha-usaha dakwah dan tajdid untuk pencerahan bangsa.

Indonesia Berkemajuan merupakan perkembangan kebangsaan yang bermakna dalam seluruh bidang kehidupan menuju Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Indonesia Berkemajuan merupakan perwujudan dari jiwa, pemikiran, dan cita-cita kemerdekaan yang diletakkan oleh para pendiri bangsa tahun 1945 di mana Muhammadiyah berkiprah aktif dalam memperjuangkannya. Indonesia Berkemajuan memerlukan nilai dan faktor strategis yaitu agama sebagai sumber kemajuan, pendidikan yang mencerahkan, kepemimpinan profetik, institusi yang progresif, dan keadaban publik yang serba utama. Indonesia Berkemajuan tersebut sejalan dengan pandangan Muhammadiyah yang membawa misi Islam yang berkemajuan menuju terwujudnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia sebagai *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Dalam memasuki abad kedua Muhammadiyah memandang penting dan strategis adanya aktualisasi, intensifikasi, akselerasi, dan objektivikasi Gerakan Pencerahan untuk Indonesia Berkemajuan. Seluruh proses transformasi gerakan tersebut semakin mempertajam peran strategis Muhammadiyah dalam membumikan gerakan dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan di masyarakat akar-rumput dengan agenda-agenda praksis. Gerakan pencerahan juga harus semakin diperkuat dalam kehidupan ekonomi, politik, dan kebudayaan menuju kemajuan bangsa. Hal itu dikarenakan secara kontekstual Muhammadiyah behadapan

dengan realitas kehidupan kebangsaan di Indonesia yang masih tertinggal dan bermasalah dalam sejumlah bidang kehidupan yang memerlukan pencerahan.

Bahwa Indonesia setelah lebih setengah abad merdeka mengalami kejumudan (stagnasi), penyimpangan (deviasi), dan peluruhan (distorsi) dalam kehidupan kebangsaan ditimbang dari spirit, pemikiran, dan cita-cita nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kendati terdapat kemajuan seperti dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan suasana kemajemukan bangsa yang relatif terpelihara dengan baik; namun masih banyak masalah krusial yang dihadapi bangsa ini. Di antara masalah yang cukup serius ialah korupsi yang masif, penegakkan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai pihak asing, dan masalah-masalah nasional lain yang berdampak pada perikehidupan kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional.

Kehidupan kebangsaan juga mengalami paradoks atau pertentangan nilai dari klaim-klaim normatif selama ini. Sikap hidup elite maupun masyarakat yang cenderung menerabas nilai-nilai keutamaan. Proses pembodohan, pengaburan nilai, dan hal-hal yang menghambat laju kemajuan bangsa terus berlangsung secara sistematis. Sebagian elite dan warga bangsa terperangkap dalam pola hidup yang konsumtif, hedonis, dan melanggar nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa. Kondisi rawan nilai telah menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna (*meaningless*) dalam banyak aspek kehidupan, yang berakibat pada pelemahan tatanan kebudayaan dan peradaban bangsa.

Akibat dari masalah-masalah yang krusial dan proses yang paradoks dalam kehidupan kebangsaan itu maka Indonesia saat ini tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia tidak mengalami kemajuan yang signifikan sebagai

negeri yang diberi anugerah kemerdekaan dan kekayaan alam yang luar biasa untuk dijadikan modal strategis menuju kehidupan yang berkeunggulan. Jika kondisi yang problematik ini tidak memperoleh rekonstruksi atau rancang-bangun ulang yang bersifat terobosan dan mengandung nilai-nilai yang bermakna utama maka lama kelamaan Indonesia akan jatuh menjadi bangsa dan negara yang gagal sekaligus salah arah dalam menempuh perjalanannya ke depan di tengah kepungan dan tantangan global yang semakin kompleks.

Berdasar pada pemikiran-pemikiran penting dan strategis tersebut maka Muhammadiyah menyelenggarakan Muktamar pada 18-22 Syawal H/3-7 Agustus 2015 M di Makassar, yang memandang relevan dan istiqamah untuk semakin meneguhkan komitmennya dalam melakukan aktualisasi, intensifikasi, akselerasi, dan objektivikasi gerakan pencerahan untuk Indonesia Berkemajuan. Karenanya, pada Muktamar tersebut perlu dibahas berbagai agenda penting sesuai dengan ketentuan AD/ART dan kepentingan misi organisasi dalam suatu tema “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan”.

C. TUJUAN

1. Terlaksananya permusyawaratan Muktamar dengan segala rangkaiannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
2. Terkonsolidasikannya seluruh potensi, kekuatan, dan dukungan bagi perkembangan dan kemajuan Persyarikatan dalam memasuki abad kedua pergerakan Muhammadiyah.
3. Dihasilkannya keputusan-keputusan Muktamar sebagai amanat dan arah bagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pergerakan Muhammadiyah periode 2015-2020 yang berperan strategis dalam melakukan transformasi gerakan Muhammadiyah memasuki abad kedua.

4. Dihasilkannya keputusan-keputusan Muktamar sebagai amanat dan arah bagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pergerakan Muhammadiyah periode 2015-2020 yang berperan strategis dalam melakukan gerakan pencerahan untuk Indonesia Berkemajuan.

D. PESERTA

Muktamar Muhammadiyah sesuai pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah dihadiri oleh:

- a. Anggota Muktamar terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 3. Anggota Tanwir wakil Wilayah.
 4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas jumlah perimbangan Cabang dalam tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.
- b. Peserta Muktamar terdiri atas:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
- c. Peninjau Muktamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.

E. MATERI DAN ACARA

1. Materi Mukhtamar:
 - (1) Pidato Iftitah Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015
 - (2) Laporan Pimpinan Pusat periode 2010-2015
 - (3) Rancangan Program Muhammadiyah periode 2015-2020
 - (4) Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020
 - (5) Materi umum:
 - a. Pemikiran Indonesia Berkemajuan
 - b. Model dan Strategi Dakwah Muhammadiyah Abad Kedua
 - c. Materi lain yang dipandang penting yang terkait dengan materi pertama dan kedua.
2. Jadwal acara disusun terlampir

Bagian Kedua

JADWAL MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47

Makassar, 18 – 22 Syawal 1436 H / 3 – 7 Agustus 2015 M

WAKTU	A C A R A	PENANGGUNGJAWAB/ PIMPINAN SIDANG
Ahad 2 Agustus 2015		
	TUKAR MANDAT MUKTAMAR	Panitia Pelaksana
Senin 3 Agustus 2015		
07.00 – 08.30	Pra Acara Pembukaan Muktamar	Panitia Pelaksana
08.30 – 11.00	PEMBUKAAN MUKTAMAR Acara: 1. Pembukaan 2. – Lagu Indonesia Raya – Lagu Sang Surya 3. Pembacaan Ayat Suci Al Qur`an 4. Laporan Ketua PWM Sulawesi Selatan: Dr. H. M. Alwi'uddin, M.Ag. 5. Sambutan Selamat Datang oleh Gubernur Sulawesi Selatan: Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. 6. Pidato Satu Abad 'Aisyiyah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah: Dra. Hj. Siti Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si. 7. Penandatanganan Prasasti Satu Abad 'Aisyiyah	Panitia Pelaksana

	8. Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. 9. Lagu Muktamar Muhammadiyah 47 10. Amanat Presiden R.I.: Ir. H. Joko Widodo 11. Penutup	
11.00 – 16.00	Istirahat (di pondokan)	Panitia Pelaksana
16.00 – 17.00	Perjalanan dari pondokan ke Unismuh	
17.00 – 19.00	Shalat dan makan (di Unismuh)	
19.00 – 21.30	SIDANG PLENO I 1. Pidato Ketua Umum PP Muhammadiyah 2. Laporan PP Muhammadiyah	PP Muhammadiyah
Selasa 4 Agustus 2015		
06.00 – 07.00	Makan (di pondokan)	
07.00 – 08.00	Perjalanan dari pondokan ke Unismuh	
08.00 – 12.00	SIDANG PLENO II Laporan Dinamika Wilayah, Ortom dan Tanggapan terhadap Laporan PP Muhammadiyah	Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah
12.00 – 13.00	Istirahat, shalat, makan (di Unismuh)	Panitia Pelaksana

13.00 – 17.00	SIDANG PLENO II (Lanjutan) Laporan Dinamika Wilayah dan Ortom	PP Muhammadiyah
17.00 – 19.00	Istirahat, makan, shalat (di Unismuh)	Panitia Pelaksana
19.00 – 21.00	SIDANG PLENO II (Lanjutan) Laporan Dinamika Wilayah dan Ortom	PP Muhammadiyah
Rabu 5 Agustus 2015		
06.00 – 07.00	Makan (di pondokan)	
07.00 – 08.00	Perjalanan dari pondokan ke Unismuh	
08.00 – 16.00	SIDANG PLENO III Pemilihan Anggota PP Muhammadiyah Periode 2015-2020	Panitia Pemilihan
16.00 – 17.30	SIDANG PLENO IV Jawaban PP Muhammadiyah atas Tanggapan Wilayah dan Ortom	Ketua Umum PP Muhammadiyah
17.30 – 19.30	Istirahat, shalat, makan (di Unismuh)	Panitia Pelaksana
19.30 – 20.30	SIDANG PLENO V (gabungan dengan `Aisyiyah) Penyampaian Prasaran tentang: 1. Program Muhammadiyah 2015-2020 2. Indonesia Berkemajuan Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna 3. Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah 4. Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas	Ketua Umum PP Muhammadiyah

20.30 – 22.00	SIDANG PLENO VI Dialog Kebangsaan tentang “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajauan” Bersama: - Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. - Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif, M.A. - Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar M.Sc.	Ketua Umum PP Muhammadiyah
Kamis 6 Agustus 2015		
06.00 – 07.00	Makan (di pondokan)	
07.00 – 08.00	Perjalanan dari pondokan ke Unismuh	
08.00 – 08.30	SIDANG PLENO VII Pembagian Sidang Komisi	PP Muhammadiyah
08.30 – 12.00	SIDANG KOMISI 1. UMUM (Laporan dan Organisasi) 2. PROGRAM 2015 – 2020 3. MODEL DAN STRATEGI DAKWAH MUHAMMADIYAH 4. REKOMENDASI DAN ISU-ISU STRATEGIS	Pimpinan Komisi
12.00 – 13.00	Istirahat, shalat, makan (di Unismuh)	Panitia Pelaksana
13.00 – 15.30	SIDANG KOMISI (lanjutan)	Pimpinan Komisi
15.30 – 16.00	Istirahat, shalat	Panitia Pelaksana
16.00 – 17.30	SIDANG KOMISI (lanjutan)	Pimpinan Komisi

17.30 – 19.30	Istirahat, shalat, makan (di Unismuh)	Panitia Pelaksana
19.30 – 20.30	SIDANG PLENO VII Penetapan Anggota PP Muhammadiyah Terpilih 2015-2020	Panitia Pemilihan
20.30 – 21.30	SIDANG ANGGOTA PP MUHAMMADIYAH TERPILIH 1. Pemilihan Calon Ketua Umum 2. Penetapan Sekretaris Umum	Panitia Pemilihan
21.30 – 22.00	SIDANG PLENO VIII Penetapan Ketua Umum dan Pengumuman Sekretaris Umum	Panitia pemilihan
Jumat 7 Agustus 2015		
06.00 – 07.00	Makan (di pondokan)	
07.00 – 08.00	Perjalanan dari pondokan ke Unismuh	
08.00 – 10.00	SIDANG PLENO IX Pengesahan Keputusan Muktamar Hasil Sidang Komisi	PP Muhammadiyah
10.00 – 11.00	SIDANG PLENO X Serah Terima Jabatan: Dari PP Muhammadiyah 2010-2015 kepada PP Muhammadiyah 2015- 2020	Panitia Pemilihan
11.00 – 13.00	Istirahat, shalat, makan (di Unismuh)	Panitia Pelaksana

13.00 – 15.00	PENUTUPAN MUKTAMAR Acara: 1. Pembukaan 2. Lagu Indonesia Raya 3. Pembacaan Ayat Suci Al Qur`an 4. Pidato Ketua Umum PP Muhammadiyah 2015-2020 5. Amanat Wakil Presiden R.I. Dr. (HC). H. M. Jusuf Kalla dilanjutkan dengan Penutupan Muktamar 6. Penutup	Panitia Pelaksana
---------------	--	-------------------

sekretariat-ppmm47@30062015

Bagian Ketiga

TATA TERTIB MUKTAMAR

Tata Tertib Muktamar telah diatur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 234/KEP/I.0/B/2014 tanggal 17 Shafar 1436 H/10 Desember 2014 M sebagai berikut :

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 234/KEP/I.0/B/2014
TENTANG
TATA TERTIB MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran sidang-sidang dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47 maka perlu dibuat Tata Tertib Muktamar;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Pasal 22, 24, 30, dan 31;
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 21, 23, 29, dan 30;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 168/KEP/I.0/B/2014;
- Berdasar** : Pembahasan dan keputusan rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 25 Oktober 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG TATA TERTIB MUKTAMAR
MUHAMMADIYAH KE-47

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Mukhtar dalam Tata Tertib ini ialah Mukhtar Muhammadiyah Ke-47 yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Syawal 1436 H/3-7 Agustus 2015 M di Makassar.

Pasal 2

Mukhtar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 3

- (1) Mukhtar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota Mukhtar yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Apabila anggota Mukhtar yang hadir tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Mukhtar ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota yang hadir masih belum memenuhi jumlah dua pertiga, maka Mukhtar ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan jumlah kehadiran anggota Mukhtar.

Pasal 4

- (1) Mukhtamar dihadiri oleh:
 - a. Anggota Mukhtamar, terdiri dari:
 - 1) Anggota Pimpinan Pusat.
 - 2) Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 - 3) Anggota Tanwir wakil Wilayah
 - 4) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 - 5) Wakil Daerah, sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah, berdasar atas perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - 6) Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat, masing-masing tiga orang, diantaranya dua wakilnya dalam Tanwir.
 - b. Peserta Mukhtamar, terdiri dari:
 - 1) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat, masing-masing dua orang.
 - 2) Undangan khusus dari kalangan Persyarikatan yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - c. Peninjau Mukhtamar, ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Acara Mukhtamar yang khusus membicarakan dan melakukan pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hanya dihadiri oleh Anggota Mukhtamar.

Pasal 5

- (1) Anggota Mukhtamar mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) Peserta Mukhtamar mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara

- (3) Peninjau Mukhtamar tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (4) Setiap pembicara harus seizin Pimpinan Sidang.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Pusat bertanggungjawab atas penyelenggaraan Mukhtamar.
- (2) Pimpinan Pusat memimpin sidang-sidang Mukhtamar serta menjaga ketertibannya.
- (3) Sidang-sidang Mukhtamar terdiri dari:
 - a. Sidang Gabungan, yang dihadiri oleh Utusan (anggota, peserta, dan peninjau) Mukhtamar Muhammadiyah dan Utusan Mukhtamar `Aisyiyah.
 - b. Sidang Pleno.
 - c. Sidang Komisi.

Pasal 7

- (1) Acara Mukhtamar :
 - a. Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015, yang berisi:
 - 1) Kebijakan Pimpinan Pusat
 - 2) Organisasi
 - 3) Pelaksanaan keputusan Mukhtamar dan Tanwir
 - 4) Keuangan
 - b. Program Persyarikatan Periode 2015-2020.
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 dan penetapan Ketua Umum.
 - d. Model dan Strategi Dakwah Muhammadiyah
 - e. Rekomendasi dan Isu-Isu Strategis
 - f. Usul-usul, dan lain-lain.
- (2) Isi dan susunan acara Mukhtamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 8

- (1) Keputusan Muktamar diusahakan diambil dengan cara mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak mutlak sekurang-kurangnya separo lebih satu dari suara yang sah.
- (3) Pemungutan suara mengenai seseorang atau masalah yang penting, dilakukan secara tertulis dan rahasia.
- (4) Apabila suatu keputusan diambil dengan pemungutan suara secara tertulis, Pimpinan Sidang dapat menunjuk beberapa orang dari peserta untuk menjadi saksi.
- (5) Apabila dalam suatu pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama banyaknya, pemungutan suara dapat diulangi dengan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menambah penjelasan. Apabila tiga kali pemungutan suara hasilnya sama atau tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, maka pembicaraan dihentikan tanpa sesuatu keputusan.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Pusat mengatur jadwal sidang-sidang Muktamar dan tertib acaranya serta menetapkan Pimpinan Sidang.
- (2) Pimpinan Sidang memimpin jalannya rapat dan bertanggungjawab atas ketertibannya.
- (3) Pimpinan Sidang mempersilakan penyaji makalah untuk menyampaikan prasarannya dalam waktu yang ditentukan.
- (4) Pimpinan Sidang mengatur waktu pemberian tanggapan dari peserta atas prasaran-prasaran yang dikemukakan, dalam Rapat Pleno atau Rapat Komisi.
- (5) Pimpinan Sidang berhak menegur pembicara yang tidak mentaati ketentuan yang telah ditetapkan, pembicaraan menyimpang dari pokok acara, melebihi waktu yang disediakan, membuat gaduh dan keruhnya suasana rapat.

- (6) Apabila setelah diberi peringatan pembicara tidak mengindahkannya, Pimpinan Sidang berhak menghentikannya dan bila perlu memerintahkan ke luar dari arena rapat.

Pasal 10

- (1) Keputusan Mukhtar mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Mukhtar berikutnya.
- (2) Selambat-lambatnya dua bulan sesudah Mukhtar, Pimpinan Pusat harus sudah menandatangani keputusan Mukhtar.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan oleh dan atas kebijakan Pimpinan Pusat.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015 – 2020 diatur tersendiri dalam Tata Tertib Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015 – 2020
- (3) Tata Tertib Mukhtar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta


Pada tanggal : 17 Shafar 1436H

10 Desember 2014 M


PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Sekretaris Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
NBHM: 545549



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBHM: 608658

Bagian Keempat

GAMBARAN UMUM PERSIDANGAN

A. JENIS-JENIS PERSIDANGAN

Tata Tertib Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 ada tiga jenis sidang, yaitu Sidang Gabungan, Sidang Pleno, dan Sidang Komisi. Sidang Gabungan, diikuti oleh anggota, peserta, peninjau Mukhtamar Muhammadiyah dan peserta Mukhtamar Aisyiyah. Sidang Gabungan diisi prasaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang : Program Muhammadiyah 2015-2020, Indonesia Berkemajuan Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna, Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas.

Sidang Pleno, diikuti oleh anggota, peserta, peninjau Mukhtamar Muhammadiyah ke-47. Di dalam Sidang Pleno terdapat tiga acara utama, yaitu *pertama*, berhubungan dengan hal-hal yang bersifat informatif yang terdiri dari : Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Laporan Dinamika Wilayah, Dialog Kebangsaan, Presentasi Materi Mukhtamar. *Kedua*, Pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010. *Ketiga*, pengesahan hasil-hasil Sidang Komisi.


Sidang Komisi diikuti oleh anggota, peserta, peninjau Mukhtamar Muhammadiyah berdasarkan pembagian komisi masing-masing. Tugas utama Sidang Komisi adalah membahas berbagai hal yang berhubungan dengan spesifikasi komisi masing-masing. Di dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 terdapat empat komisi yaitu :

1. Komisi I : UMUM (Laporan dan Organisasi)
2. Komisi II : PROGRAM 2015 – 2020
3. Komisi III : MODEL DAN STRATEGI DAKWAH MUHAMMADIYAH
4. Komisi IV : REKOMENDASI DAN ISU-ISU STRATEGIS

B. ALUR INPUT – PROSES – OUTPUT

Sementara itu, gambaran yang lebih rinci tentang alur proses untuk mengolah materi/bahan rujukan (*in put*) menjadi hasil muktamar (*out put*) disajikan sebagaimana dalam skema 1 sebagai berikut :

Skema 1
Alur Input – Proses – Output



C. SELUK BELUK SIDANG KOMISI


1. Mekanisme Sidang Komisi

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 terdapat empat jenis Sidang Komisi yaitu Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV, dengan spesifikasi lingkup bahasannya masing-masing.

Pada dasarnya Sidang Komisi memperoleh dua jenis *in put*, yaitu *pertama, in put* yang berasal dari luar komisi. *In put* jenis ini diperoleh oleh seluruh anggota, peserta, peninjau Mukhtamar dalam Sidang Gabungan dan Sidang Pleno. *Kedua, in put* yang berasal dari dalam komisi sendiri. *In put* ini diperoleh dalam sidang komisi berupa pandangan, gagasan dan saran para anggota komisi. Kedua jenis *in put* ini kemudian diproses dalam Sidang Komisi, untuk kemudian dibahas dan disahkan dalam Sidang Pleno.

Secara skematis, alur pembahasan di dalam komisi ditunjukkan dalam skema 2 sebagai berikut :

Skema 2 Alur Pembahasan Sidang Komisi



Untuk menjaga agar Sidang Komisi dapat berjalan secara optimal, maka garis besar Tertib Acara Sidang Komisi dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, sidang dipimpin oleh salah seorang anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan acara tunggal pemilihan ketua dan sekretaris komisi. *Kedua*, penjelasan tentang kisi-kisi/deskripsi materi komisi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sidang dipimpin oleh ketua dan sekretaris komisi. *Ketiga*, pandangan umum peserta di seputar materi Sidang Komisi. *Keempat*, dibentuk tim perumus. Tim perumus selanjutnya merumuskan hasil sementara Sidang Komisi. *Kelima*, laporan hasil rumusan tim

perumus untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hasil Sidang Komisi.

2. Ruang Lingkup dan Sumber Rujukan

a. Komisi I: Umum dan Laporan

Ruang Lingkup Bahasan:

1. Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 2. Organisasi
 3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir
 4. Keuangan
- (1 s.d 4 ialah pokok-pokok laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

Sumber Rujukan :

1. Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 46
3. Keputusan Tanwir

b. Komisi II: Program Kerja Muhammadiyah 2015-2020

Ruang Lingkup Bahasan :

1. Gambaran Umum Program
2. Tujuan
3. Aspek Pengembangan
4. Prioritas Pengembangan
5. Ciri-ciri Pengembangan :
 - a) Sistem Gerakan
 - b) Organisasi dan Kepemimpinan
 - c) Jaringan Sumberdaya
6. Aksi dan Pelayanan
7. Program Umum Persyarikatan
 - a) Konsolidasi Ideologis
 - b) Konsolidasi Kelembagaan
 - c) Konsolidasi Kemitraan
 - d) Pemberdayaan Kader dan Anggota
 - e) Pemberdayaan Keluarga

8. Program Perbidang :
 - a) Program Bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam
 - b) Program Bidang Tabligh
 - c) Program Bidang Pendidikan, Iptek, dan Litbang
 - d) Program Bidang Perkaderan
 - e) Program Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
 - f) Program Bidang Wakaf
 - g) Program Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan ZIS
 - h) Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - i) Program Bidang Lingkungan Hidup
 - j) Program Bidang Seni Budaya
 - k) Program Bidang Pustaka dan Informasi
 - l) Program Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - m) Program Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik
 - n) Program Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - o) Program Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

Sumber Rujukan:

1. Pidato Presiden pada pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47
2. Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Prasaran tentang:
 - a) Program Muhammadiyah 2015-2020
 - b) Indonesia Berkemajuan Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna
 - c) Negara Indonesia Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah
 - d) Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas
4. Dialog Kebangsaan tentang “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan”
5. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46
6. Keputusan Tanwir

c. Komisi III: Model dan Strategi Dakwah Muhammadiyah

Ruang Lingkup Bahasan:

1. Model dakwah Muhammadiyah
2. Strategi dakwah Muhammadiyah

Sumber Rujukan :

1. Pidato Presiden pada pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47
2. Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Prasaran tentang:
 - a) Program Muhammadiyah 2015-2020
 - b) Indonesia Berkemajuan Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna
 - c) Negara Indonesia Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah
 - d) Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas
4. Dialog Kebangsaan tentang “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan”
5. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46
6. Keputusan Tanwir

d. Komisi IV: Rekomendasi dan Isu-isu Strategis

Ruang Lingkup Bahasan:

1. Masalah keumatan, masalah kebangsaan, dan masalah kemanusiaan universal.
2. Penyikapan dan tawaran solusi Muhammadiyah terhadap berbagai permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat.

Sumber rujukan :

1. Pidato Presiden pada pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47
2. Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Dialog Kebangsaan tentang “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan”

PANITIA PUSAT

MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47

Panitia Pengarah (Steering Committee):

Ketua : Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
Sekretaris : Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
Anggota : Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc.
Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., M.A.
Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A.
Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.
Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni
Dra. Hj. Siti Noorjannah Djohantini, M.M.,M.Si.

Panitia Pelaksana (Organizing Committee)/Panitia Pusat:

Ketua : Prof. Dr. H. Zamroni, M.Sc.
Wakil Ketua : Drs. H. Goodwil Zubir
Wakil Ketua : Drs. H. Sukriyanto AR., M.Hum.
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Muhadjir Effendi, M.A.P.
Wakil Ketua : Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.

Sekretaris : Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
Wakil Sekretaris : Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.
Wakil Sekretaris : Dr. H. M. Nurul Yamin, M.Si.
Wakil Sekretaris : Iwan Setiawan, S.Pt.

Bendahara : Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc.
Wakil Bendahara : Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.
Wakil Bendahara : Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.
Wakil Bendahara : Jamaludin Joyoadikusumo, SET.

Anggota : H. Herry Zudianto, S.E., Akt, M.M.
Ir. H. Munich B. Edrees, M.Arch., IAI.
Prof. Dr. H. Bambang Cipto, M.A.
Prof. Dr. H. Bambang Setiaji
Dr. H. Kasiyarno, M.Hum.
Ir. H. Muhammad Syaiful Saleh, M.Si.
Dra. Hj. Dyah Siti Nuraini, M.PI.
Dra. Hj. Siti 'Aisyah, M.Ag.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

YOGYAKARTA

Jalan Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225
Telp. +62-274-553132, Fax. +62-274-553137

JAKARTA

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jalan Menteng Raya 62 Jakarta 10340
Telp. +62-21-3903021, 3903022, Fax. +62-21-3903024

Website : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp_muhammadiyah@yahoo.com